

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA REKSA DANA  
PADA PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA (*CAR LIFE INSURANCE*) KOTA  
PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN APABILA TERJADI  
KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH INVESTOR**



**UNIVERSITAS IBA**

**SKRIPSI**

DISUSUN UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
PADA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA

**OLEH :**

**Ghea Premarsha Sherinda**

**NPM. 21.10.0039**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA**

**PALEMBANG**

**2025**



### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : Ghea Premarsha Sherinda  
**NPM** : 21100039  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
**JUDUL** : ANALISIS TANGGUNG JAWAB  
PENYELENGGARA REKSA DANA PADA PT.  
AJ CENTRAL ASIA RAYA (CAR LIFE  
INSURANCE) KOTA PALEMBANG PROVINSI  
SUMATERA SELATAN APABILA TERJADI  
KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH  
INVESTOR

Palembang, 12 Agustus 2025  
Menyetujui

Pembimbing I

Erniwati, SH., M.Hum

Pembimbing II

Hj. Sakinah Agustina, SH., M.Hum

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
  
Erniwati, SH., M.Hum  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ghea Premarsha Sherinda

Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Agung, 08 Maret 2001

NPM : 21100039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali disebutkannya sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian pengolahan serta pemikiran dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 12 Agustus 2025



Ghea Premarsha Sherinda  
Npm : 21100039

## **MOTTO**

“Dari Mahasiswa Jadi Sarjana  
Bukan Karena Jenius, Tapi Karena Deadline Dan Kopi.”

“Orang Terkaya Adalah Ia Yang Menerima Takdir Allah Dengan Senang Hati.”  
- Ali Bin Husein.

*Believe In Yourself And All That You Are. Know That There Is Something Inside  
You That Is Greater Than Any Obstacle*  
- Christian D. Larson.

*“Do What You Can, With What You Have, Where You Are.”*  
- Theodore Roosevelt

Kupersembahkan kepada :

1. Ayah dan ibu yang telah mendukung dalam segala hal yang aku lakukan dan jalani, dan memberikan motivasi yang tak pernah putus dalam menjalani kehidupan di rantauan, tentunya segala kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa kubalas dengan apapun serta yang tak henti – hentinya berdoa untuk segala keberhasilanku
2. Adik – adukku yang telah mendukung walaupun menjengkelkan
3. Keluargaku besarku yang telah mendoakan dan mendukung serta membantu baik moril maupun materil
4. Dosen – dosen serta staf – staf fakultas hukum, universitas IBA, yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Teman – teman angkatanku yang selalu menemani dalam berbagai kebahagiaan dan kesulitan selama masa kuliah
6. Dan teman - teman atlet pencak silat yang tentunya selamu memberikan bantuan dukungan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.

## **ABSTRAK**

Reksa dana merupakan instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi, yang memiliki tanggung jawab dan wajib mengelola dana secara profesional dan sesuai regulasi. Namun, dalam prakteknya tidak jarang terjadi kerugian yang dialami investor akibat kelalaian atau ketidak hati – hatian penyelenggara Reksa Dana. Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum penyelenggara reksa dana apabila terjadi kerugian yang dialami oleh investor, dengan studi kasus pada PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara reksa dana dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan OJK. Pada kasus PT AJ Central Asia Raya, ditemukan kurangnya transparansi dan pengawasan, yang menyebabkan kerugian investor. Oleh karena itu, perlu penegakan hukum dan perlindungan lebih kuat bagi investor reksa dana.

**Kata Kunci:** Tanggung jawab, reksa dana, investor, CAR Life Insurance.

## **ABSTRACT**

*Mutual funds are investment instruments managed by investment managers who are responsible for managing funds professionally and in accordance with prevailing regulations. However, in practice, losses are often experienced by investors due to negligence or lack of prudence on the part of mutual fund organizers. This study discusses the legal responsibility of mutual fund organizers for losses suffered by investors, with a case study at PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) in Palembang City. This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The results show that mutual fund organizers can be held legally accountable through civil, criminal, and administrative liabilities based on Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and regulations issued by the Financial Services Authority (OJK). In the case of PT AJ Central Asia Raya, a lack of transparency and supervision was found, which led to investor losses. Therefore, stronger law enforcement and investor protection are needed for mutual fund investment.*

**Keywords:** *Legal responsibility, mutual funds, investors, CAR Life Insurance.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Reksa Dana Pada PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) Kota Palembang Sumatera Selatan Apabila Terjadi Kerugian yang Dialami oleh Investor*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM., selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Sakinah Agustina, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu. Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
5. Bapak Benny Murdani, S.H., M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
6. Ibu Meirina Dewi Pratiwi, SHI., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama masa studi.

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas IBA yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Baginda Raja dan Baginda Ratu yang telah mehirkan dan membesarkan tuan putrinya dengan penuh kasih sayang dan perjuangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata – kata.
9. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan penuh baik secara moril maupun materil.
10. Sahabat dan rekan - rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas IBA yang turut memberi semangat dan bantuan selama proses penyusunan skripsi.
11. Sahabat dan rekan - rekan atlet pencak silat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi di dalam dan di luar masa perkuliahan
12. Tentunya kepada saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang sampai pada tahap ini ditemani kopi dan musik di setiap prosesnya.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar – besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari Bapak/IBU Dosen Universitas IBA Palembang maupun semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Palembang, 12 Agustus 2025

Ghea Premarsha Sherinda  
Npm : 21100039

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup .....	7
E. Metode Penelitian.....	7
a. Jenis Penelitian .....	7
b. Data dan Sumber Data Penelitian .....	8
c. Teknik Pengumpulan Data.....	10
d. Teknik Analisis Data.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang PT. AJ Central Asia Raya ( <i>CAR Life Insurance</i> ).....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	15
a. Pengertian Asuransi .....	15
b. Tujuan Asuransi .....	24
c. Manfaat Asuransi.....	25
d. Berlakunya Asuransi .....	26
e. Fungsi Asuransi .....	26
f. Pengaturan Hukum Asuransi.....	27

C.	Tinjauan Umum Tentang Reksa Dana .....	28
a.	Pengertian Tentang Reksa Dana.....	28
b.	Fungsi dan Manfaat Reksa Dana .....	29
c.	Bentuk Reksa Dana.....	31
d.	Jenis Reksa Dana.....	31
e.	Pihak – Pihak Terkait Investasi Reksa Dana.....	32
f.	Resiko dan Kerugian Dalam Reksa Dana.....	33
D.	Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....	35
a.	Pengertian Tentang Tanggung Jawab.....	35
b.	Jenis- Jenis Tanggung Jawab.....	38
c.	Jenis Tanggung Jawab Penyelenggara Reksa Dana Terhadap Kerugian Yang Dialami Investor.....	40
d.	Akibat Hukum Jika Tanggung Jawab Tidak Dilaksanakan Oleh Penyelenggara Reksa Dana.....	42
BAB III PEMBAHASAN .....		47
A.	Tanggung Jawab Penyelenggara Reksa Dana Pada PT. AJ Central Asia Raya ( <i>CAR Life Insurance</i> ) Kota Palembang Sumatera Selatan Apabila Terjadi Kerugian Yang Dialami Oleh Investor .....	47
B.	Sanksi Hukum Penyelenggara Reksa Dana Pada PT. AJ Central Asia Raya ( <i>CAR Life Insurance</i> ) Kota Palembang Sumatera Selatan Jika Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Apabila Terjadi Kerugian Yang Dialami Investor .....	53
BAB IV PENUTUP.....		58
A.	KESIMPULAN .....	58
B.	SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....		61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi ini perkembangan segala sektor kehidupan manusia semakin pesat terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Pesatnya perkembangan sektor ekonomi dan perdagangan secara global berimbas kepada Indonesia sehingga mau tidak mau ekonomi dan perdagangan di Indonesia pun harus mampu menyesuaikan diri. Perkembangan ini dapat menjadi sebuah peluang baik dalam rangka mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peluang ini perlu ditindaklanjuti dengan berbagai Upaya Pembangunan pada Sektor Ekonomi dan Perdagangan.<sup>1</sup>

Akan tetapi penyelenggaraan pembangunan ini kenyataannya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Apabila hanya mengandalkan sumber dana dari anggaran negara hampir dipastikan akan sulit untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan tersebut, untuk itu perlu dicari sumber modal yang lain yakni melalui penanaman modal atau investasi

---

<sup>1</sup> Prasetiawan, P. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksa Dana Dari Risiko Kerugian Penanaman Modal Jenis Reksa Dana Saham Di Pt. Danareksa Investment Management*.  
[bing.com/ck/a?!&&p=be3580d06f479af956402511852814a4baea15650e16eb9114d1e150b161b29cJmldHM9MTcIMDYzNjgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=028b309c-d105-6344-2177-2688d06062c2&psq=Prasetiawan%2c+P.++\(2012\).+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Investor+Reksa+Dana+Dari+Risiko+Kerugian+Penanaman+Modal+Jenis+Reksa+Dana+Saham+Di+Pt.+Danareksa+Investment+Management.+&u=a1aHR0cHM6Ly9kaWdpbGliLnVuey5hYy5pZC9kb2t1bWVuL2RldGFpbC8yODI2NQ&ntb=1](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be3580d06f479af956402511852814a4baea15650e16eb9114d1e150b161b29cJmldHM9MTcIMDYzNjgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=028b309c-d105-6344-2177-2688d06062c2&psq=Prasetiawan%2c+P.++(2012).+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Investor+Reksa+Dana+Dari+Risiko+Kerugian+Penanaman+Modal+Jenis+Reksa+Dana+Saham+Di+Pt.+Danareksa+Investment+Management.+&u=a1aHR0cHM6Ly9kaWdpbGliLnVuey5hYy5pZC9kb2t1bWVuL2RldGFpbC8yODI2NQ&ntb=1)

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.<sup>2</sup> Istilah investasi bisa dikaitkan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sector rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas umum yang sering dilakukan.

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a. Investasi langsung, yaitu dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
- b. Investasi tidak langsung, yaitu dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksa dana.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Eduardus, T. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio* Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta

<sup>3</sup> Pangestu, S. S. (2017). *Analisis Pengaruh Dividen Payout Ratio Dan Profitabilitas Terhadap Beta Saham* (Studi Pada Laporan Keuangan Perusahaan –Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2013-2014) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). [analisis Pengaruh Dividen Payout Ratio Dan Profitabilitas Terhadap Beta Saham \(Studi Pada Laporan Keuangan Perusahaan–Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index \(JII\) Periode 2013-2014\) - Raden Intan Repository](#)

Dari pembagian investasi ini, banyak bentuk investasi yang berada di Indonesia salah satunya adalah reksa dana. Reksa dana di Indonesia telah dimulai keberadaannya pada saat pasar modal yang ada di Indonesia diaktifkan kembali. Pada saat itu penerbitan reksa dana dilakukan oleh Persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal di Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai reksa dana.<sup>4</sup>

Reksa dana diatur dalam pasal 1 angka 27 dalam undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal (selanjutnya disingkat UUPM), menyatakan bahwa reksa dana adalah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana atau uang Masyarakat pemodal (investor) yang selanjutnya di investasikan ke Portofolio Efek oleh Manager Investasi (MI). Reksa dana diawasi oleh Lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Reksa dana di Indonesia mempunyai dua bentuk hukum yaitu: Pertama Perseroan Terbatas (PT. Reksa Dana) yang memiliki karakteristik berupa bentuk badan hukum dan Kedua Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan suatu “badan” tetapi hubungan antara manager investasi dan bank kustodian yang mengikat investor sebagai pemegang unit penyertaan.<sup>5</sup>

Masyarakat di Indonesia saat ini sudah sangat terbuka dan tertarik akan penggunaan investasi melalui reksa dana untuk mendapatkan keuntungan dari

---

<sup>4</sup> Gunawan Wijaya dan Almira Prajna Ramaniya, 2006, Seri Pengetahuan Pasar Modal: *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal*

<sup>5</sup> Lesmana, P. Y. A., & Suartha, D. M. (2017). *Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. [karakteristik Reksadana Dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia | Jurnal Harian Regional](#)

investasi tersebut. Akan tetapi, Masyarakat di Indonesia masih belum memiliki literasi dan kewaspadaan dalam memanfaatkan investasi melalui reksa dana. Kurangnya literasi dan kewaspadaan masyarakat Indonesia dapat memberikan suatu kerugian bagi masyarakat Indonesia sebagai investor yang melakukan investasi melalui reksa dana. Hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia sejatinya hanya berpacu akan keuntungan yang dihasilkan dibandingkan dengan resiko yang ditimbulkan dalam investasi reksa dana. Reksa dana sendiri mengenai keuntungannya tidak dapat dijamin, nilai daripada investasinya bergantung dari resiko pasar, resiko portofolio, efek yang diinvestasikan oleh manager investasi, resiko likuiditas, resiko inflasi dan resiko ketidak patuhan manager investasi dalam pengelolaan investasi serta pemasaran produk

Perusahaan reksa dana di Indonesia cukup banyak diantaranya Mandiri Manajemen Investasi, Danareksa Investment Management, BNI Asset Management, Syailendra Capital, BNP Paribas Asset Management, PT AJ Central Asia Raya Raya (*CAR Life Insurance*), dan lain-lain. Salah satu dari sekian banyak Perusahaan reksa dana adalah PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) yang didirikan pada tanggal 30 April 1975 berdasarkan Akta Notaris Ridwan Suselo No. 357, dengan modal IDR500 juta dan disahkan dengan surat Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/450/6 Tanggal 9 Desember 1975. Sejak didirikan, Para Pendiri, seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi telah berkomitmen untuk menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia dan memberikan layanan yang tinggi. Banyak kemajuan dan prestasi yang telah dicapai CAR, kemajuan dan pencapaian tersebut dapat diukur yang kemudian disajikan dalam bentuk grafik dan dilaporkan dalam laporan keuangan CAR. Tahun 2023 perseroan memiliki kekayaan lebih dari Rp11,26 trilyun, dengan risk based capital (RBC) lebih dari 120 persen. Perusahaan ini adalah satu-satunya perusahaan asuransi jiwa dan yang pertama berhasil meraih Platinum Award atas predikat 'sangat bagus' selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dari majalah Info Bank. CAR meraih 16 Unit Link Awards untuk kinerja tahun 2015, 11 Unit Link Awards untuk kinerja tahun 2016, 22 Unit Link Awards untuk kinerja 2017, 17 Unit Link Awards untuk kinerja tahun 2018, 25 Unit Link Awards untuk kinerja tahun 2019. Selain itu majalah Investor memberikan penghargaan 9 Unit

Link Awards untuk kinerja 2017, 12 Unit Link Awards untuk kinerja 2018, 11 Unit Link Awards untuk kinerja 2019, 17 Unit Link Awards untuk kinerja 2020, 19 Unit Link Awards untuk kinerja tahun 2021 dan 21 Unit Link Awards untuk kinerja tahun 2022. Sementara itu majalah Media Asuransi memberikan 8 Unit Link Awards untuk kinerja 2021, 8 Unit Link Awards untuk kinerja 2022 dan 7 Unit Link Awards untuk kinerja 2023. Kemudian Investortrust.id bekerja sama dengan PT. Infovesta Utama memberikan 22 Unit Link Awards untuk kinerja 2023. Hingga saat ini PT. AJ Central Asia Raya telah memiliki beberapa anak cabang yang tersebar di berbagai provinsi, kota ataupun kabupaten. Salah satunya yang berada di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai Perusahaan yang mengelola reksa dana, PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tentu akan menghadapi permasalahan seperti dibahas sebelumnya yakni terjadinya kerugian terhadap investor reksa dana disebabkan karena bermacam-macam resiko kerugian investasi tersebut.

Contohnya penurunan nilai reksa dana, jika perusahaan yang sahamnya diinvestasikan oleh reksa dana mengalami penurunan kinerja, harga sahamnya akan turun, sehingga nilai reksa dana juga turun, seperti ketika reksa dana A berinvestasi di saham PT B, perusahaan yang bergerak dibidang makanan. Juga PT B mengalami kerugian besar karena penurunan permintaan produknya, harga saham PT B akan turun, sehingga nilai reksa dana A juga ikut turun. Oleh karena itu, guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan investasi pemodal, Perusahaan perlu berperan aktif untuk memberikan perlindungan atas investasi jenis reksa dana yang dikelolanya. Selain itu kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum bagi investor reksa dana di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga perlu ditinjau dengan realita yang terjadi di lapangan. Hal tersebut akan sangat memberikan dampak positif terhadap penyelenggara reksa dana karena pada dasarnya Masyarakat penanam modal akan memilih wahana investasi yang memberikan keuntungan, meminimalisir kerugian, dan menjamin perlindungan atas modalnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka hal-hal tersebut menjadi dasar dan melatarbelakangi penulis untuk menyajikan penulisan hukum dengan judul “ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA REKSA DANA PADA PT AJ CENTRAL ASIA RAYA (*CAR LIFE INSURANCE*) KOTA PALEMBANG

---

<sup>6</sup> “Profil perusahaan”, CAR.CO.ID, <https://www.car.co.id/id/tentang-kami/profile> diakses pada tanggal 01 januari 2025

PROVINSI SUMATERA SELATAN APABILA TERJADI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH INVESTOR”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bersasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan permasalahan yang disajikan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara reksa dana pada PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan apabila terjadi kerugian yang di alami oleh investor?
2. Bagaimana sanksi hukum penyelenggara reksa dana pada PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan jika tidak melakukan tanggung jawabnya apabila terjadi kerugian yang dialami oleh investor?

## **C. TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN**

Penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab penyelenggara reksa dana pada PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan apabila terjadi kerugian yang di alami oleh investor
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sanksi hukum penyelenggara reksa dana pada PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan apabila terjadi kerugian yang di alami oleh investor

Adapun manfaat – manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab penyelenggara reksa dana apabila ada kerugian yang dialami oleh investor.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana saksi hukum penyelenggara reksa dana jika tidak melakukan tanggung jawabnya apabila terjadi kerugian yang dialami oleh investor.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Agar penulisan tersusun secara sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini yang tidak membahas seluruh produk investasi yang ditawarkan oleh PT. AJ Central Asia Raya, melainkan hanya terbatas pada produk reksa dana yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, fokus pembahasan hanya mencakup aspek tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian yang dialami oleh investor, bukan kerugian akibat risiko pasar yang wajar atau *force majeure*.

#### **E. METODE PENELITIAN**

##### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris didukung oleh yuridis normatif

1. Yuridis Empiris

Berfokus pada pengumpulan dan analisis data empiris yang berkaitan dengan topik penelitian, pengumpulan data ini dapat berupa data kualitatif

(wawancara, observasi dan studi kasus) atau data kuantitatif (statistic dan survei) serta mencari hubungan norma hukum dengan realitas social dan dampak penerapan norma hukum, contohnya : melakukan wawancara atau survei kepada investor reksa dana untuk mengetahui pengalaman mereka dan dampak kerugian yang dialami.

## 2. Yuridis Normatif

Berfokus pada analisis peraturan perundang – undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan topik penelitian ini dan mencari makna, tujuan dan filosofi hukum yang terkandung dalam peraturan perundang – undangan serta mengkaji antara norma hukum dan konsistensinya dengan norma hukum lain, contohnya : menganalisis peraturan perundang – undangan tentang tanggung jawab penyelenggara reksa dana dan standar kehati – hatian yang harus dipenuhi.

### **b. Data dan Sumber Data Penelitian**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data premier dan sumber data sekunder yaitu

1. Sumber data premier adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni data dari perilaku masyarakat yang diteliti melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sumber data yang dipergunakan yakni data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian baik berupa dokumen – dokumen kebijakan perusahaan maupun keterangan dari pihak yang bertanggung jawab di perusahaan yang diteliti.

2. Sumber data sekunder adalah berupa dokumen peraturan perundang – undangan, laporan, jurnal, literature dan hasil penelitian lainnya yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- 2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) POJK 23/2016 mengatur tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan POJK 4/2023

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung dari data yang diperoleh dari penelitian bahan hukum yang dipergunakan di antaranga buku – buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, tulisan – tulisan dari internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah, surat kabae, dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini.

### c. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen atau bahan pustaka sangat penting guna memperoleh landasan teori dalam penelitian. Pasa penelitian ini penulis mengkaji substansi atau isi bahan hukum yang berasal dari PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) seperti prospectus reksa dana dan laporan keuangan reksa dana, selain itu memperkuat landasan tersebut dilakukan juga pengkajian terhadap buku, peraturan perundang – undangan, jurnal, dokumen, dan bahan pustaka lainnya yang berkaiatan dengan penelitian ini.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>7</sup> Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penelitian, dimana penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara terhadap pihak yang memiliki tanggung jawab pada AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>7</sup> Erniwati, Yusi, S., & Kusuma, M. (20022). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Cet. I Palembang: Noer Fikri Offset. Hal 54

#### **d. Teknik Analisis Data**

Analisa data di lakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dari interpretasi data. Dengan hasil penelitian bersifat *evaluative analitis*.<sup>8</sup>

### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika pembuatan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana dalam tiap-tiap bab tersebut terbagi lagi dengan sub babnya, bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, Ruang Lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- B. Tinjauan Umum tentang Asuransi
  - a. Pengertian Asuransi
  - b. Tujuan Asuransi
  - c. Manfaat Asuransi
  - d. Berlakunya Asuransi
  - e. Fungsi Asuransi
  - f. Pengaturan Hukum Asuransi

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Baktri, Bandung, 2004, hal.172

- C. Tinjauan Umum Tentang Reksa Dana
  - a. Pengertian Reksa Dana
  - b. Fungsi dan Manfaat Reksa Dana
  - c. Bentuk Reksa Dana
  - d. Jenis Reksa Dana
  - e. Pihak – pihak Terkait Investasi Reksa Dana
  - f. Resiko dan Kerugian dalam Reksa Dana
- D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab
  - a. Pengertian Tanggung Jawab
  - b. Jenis – jenis Tanggung Jawab
  - c. Jenis Tanggung Jawab Penyelenggara Reksa Dana terhadap Kerugian yang Dialami Investor
  - d. Akibat Hukum Jika Tanggung Jawab Tidak Dilaksanakan oleh Penyelenggara Reksa Dana

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Tanggung Jawab Penyelenggara Reksa Dana Pada PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Apabila Terjadi Kerugian Yang Di Alami Oleh Investor
- B. Sanksi Hukum Penyelenggara Reksa Dana Pada PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Jika Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Apabila Terjadi Kerugian Yang Dialami Oleh Investor

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran – saran atas uraian yang dibuat dalam penulisan penelitian skripsi ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang PT AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Sumatera Selatan**

PT AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) atau bisa juga disebut dengan PT Asuransi Jiwa, merupakan perusahaan asuransi jiwa yang didirikan pada 30 april 1975 di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup salim, jenis usaha asuransi jiwa & investasi, salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia yang memiliki lini bisnis di berbagai sektor.

#### **Tonggak Sejarah Penting**

- 1975 CAR didirikan dan mulai beroperasi dengan focus utama pada produk asuransi jiwa konvensional.
- 1980-an – 1990-an perusahaan mulai mengembangkan jaringan pemasaran dan memperluas jenis produk asuransi, termasuk asuransi kesehatan dan asuransi jiwa berjangka.
- 2000-an CAR mengadopsi berbagai inovasi digital dan mulai memperluas jaringan distribusi melalui kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
- 2010-an CAR memperkenalkan system pemasaran melalui CAR Agency System dan unit link, serta membangun jaringan agen asuransi secara lebih luas di seluruh Indonesia termasuk, di Kota Palembang Sumatera Selatan.
- Saat ini CAR dikenal sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa ternama di Indonesia dengan berbagai produk unggulan, termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana pendidikan dan investasi berbasis asuransi (unit link).

*CAR Life Insurance* memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beroperasi dibawah pengawasan regulator asuransi di Indonesia. Perusahaan ini dikenal dengan produk unggulannya seperti *CAR Life Protection*, Proteksi

Sejahtera, dan Dana Sejahtera, CAR juga memiliki pendekatan pelayanan berbasis teknologi digital melalui aplikasi dan system online untuk agen maupun nasabah.<sup>9</sup>

### **Layanan Dan Produk *Car Life Insurance***

CAR menyediakan bergadai jenis produk asuransi dan keuangan antara lain :

1. Asuransi Jiwa Tradisional  
Memberikan santunan jiwa jika bertanggung meninggal dunia
2. Asuransi Jiwa & Investasi  
Gabungan perlindungan jiwa dan pengembangan dana investasi.
3. Asuransi Pendidikan & Pensiun  
Untuk perencanaan biaya pendidikan anak dan dana pensiun.
4. Asuransi Kesehatan
5. Menanggung biaya rawat inap, rawat jalan atau penyakit kritis.
6. Program tabungan berjangka dengan proteksi jiwa.

### **Bidang Usaha**

PT AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) bergerak dibidang asuransi jiwa dan layanan keuangan khususnya dalam :

1. Asuransi Jiwa  
Memberikan perlindungan financial kepada nasabah dan keluarganya jika terjadi resiko seperti :
  - Kematian
  - Cacat tetap
  - Sakit kritis
  - Kecelakaan
2. Asuransi Jiwa Unit Link (Asuransi + Investasi)  
Produk gabungan antara perlindungan jiwa dan investasi. Sebagian premi digunakan untuk proteksi, dan sebagian lagi diinvestasikan ke instrument pasar modal seperti :
  - Saham

---

<sup>9</sup>“Profil PT AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*)” [[www.car.co.id](http://www.car.co.id)]

- Oligasi
  - Reksa dana
3. Asuransi Kesehatan
- Memberikan manfaat penganti biaya :
- Rawat inap.
  - Rawat jalan.
  - Perawatan penyakit kritis.
4. Perencanaan keuangan dan dana Pendidikan
- Membantu nasabah menyiapkan dana masa depan seperti :
- Dana pensiun.
  - Dana pendidikan anak.
  - Tabungan berjangka dengan proteksi jiwa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

### **a. Pengertian Asuransi**

Asuransi (Verzekering atau Insurance) berarti pertanggungan. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya asuransi yang berasal dari Verzekeraar dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara Verzekeerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), Penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung<sup>10</sup>.

Emmy Pangaribuan S menyatakan bahwa asuransi adalah pengganti resiko menjadi pilihan seseorang dengan alasan bahwa lebih ringan untuk mengambil resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada hanya satu

---

<sup>10</sup>Subagiyo, Dwi Tatak; Salviana, Fries Melia. *Hukum Asuransi*. 2016, Hal. 7

orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu pada satu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak mampu untuk menanggungnya<sup>11</sup>.

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1.1 menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

### **Pengertian, Tujuan, Fungsi Serta Prinsip Asuransi Jiwa**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian untuk menggantikan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. dalam pasal 1 butir (6) dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah

---

<sup>11</sup> Ibid, Hal 8

jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, dan besarnya telah ditetapkan dan / atau didasarkan pada hasil pengolahan dana.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, asuransi jiwa atau disebut juga dengan pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup asuransi (Tertanggung) dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan membayar uang premi kepada Penanggung. Sedangkan Penanggung, sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya<sup>12</sup>. Berdasarkan rumusan jiwa dari purwosutjipto dapat dipahami bahwasanya perjanjian asuransi bersifat timbal balik, dimana Tertanggung (penutup asuransi) mengikatkan diri untuk membayar sejumlah premi kepada penanggung, dan sebaliknya penanggung mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh Tertanggung (penikmat / ahli waris) sebagai akibat langsung dari meninggalnya Tertanggung atau orang yang jiwanya dipertanggungkan atau karena telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan.

---

<sup>12</sup> Fauzi W, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Padang : Andalas University Press, 2019, Cet. 1) Hal. 142.

Ahli hukum, wirjono prodjodikoro, memiliki pendapat berbeda mengenai asuransi jiwa. Beliau menyatakan, bahwa “asuransi jiwa” adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, termasuk juga perjanjian asuransi kembali / ulang dengan pengertian atau catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan. Pendapat wirjono lebih menekankan orestasi dari pihak penanggung berupa pembayaran sejumlah uang yang diberikan sebagai balasan atas kenikmatan yang sudah diterima dari premi yang dibayar oleh Tertanggung. Sementara, objek perjanjian asuransi jiwa tetap berkaitan dengan hidup matinya seseorang. dalam rumusannya, wirjono juga menyinggung kemungkinan adanya perjanjian asuransi jiwa ulang (reasuransi).

Selain pengertian asuransi jiwa yang dikemukakan 2 (dua) ahli hukum terkemuka indonesia tersebut, terdapat satu pendapat ahli hukum belanda yakni vollmar, mengenai pertanggungan jiwa atau lebih dikenal dengan sebutan sommen verzekering. vollmar mengatakan : “secara luas sommen verzekering itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak (penanggung), mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak lain (tertanggung) mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu adalah tergantung kepada hidup atau matinya seseorang tertentu atau lebih”.

Dasar hukum yang mengatur asuransi jiwa (life insurance) hanya dijumpai dalam 7 pasal didalam KUHD, yaitu pasal 302 sampai dengan pasal 308. Pasal 302

KUHD misalnya menjelaskan tentang definisi sederhana asuransi jiwa mencakup bentuk - bentuknya. Pasal 302 KUHD berbunyi :

“jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”.

Berdasarkan ketentuan pasal 302 KUHD diatas, asuransi jiwa adalah sejenis perjanjian asuransi yang mempertanggungjawabkan jiwa seseorang yang berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidupnya.

### **Jenis – Jenis Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa memiliki bermacam - macam jenis, dimana masing - masing jenis memiliki manfaat berbeda jenis - jenis asuransi jiwa tersebut bertujuan untuk melayani berbagai macam kebutuhan, kemampuan, dan daya beli masyarakat.

- a. Undang- undang perasuransian tidak menjelaskan adanya pembagian atau jenis - jenis asuransi jiwa, ketentuan demikian hanya bisa dijumpai dalam kodifikasi kita Undang - Undang Hukum dagang (KUHD). Pasal 302 KUHD memperkenalkan adanya 2 jenis asuransi jiwa, yaitu :
  1. Asuransi jiwa selama hidup.
  2. Asuransi jiwa untuk suatu waktu tertentu (berjangka) yang ditetapkan.
- b. Menurut bentuk polisnya, asuransi jiwa dibedakan atas :
  1. *individual life insurance*, yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan dengan maksud untuk menutup suatu risiko dari satu orang tertanggung , baik dengan atau tanpa pemeriksaan dokter.
  2. *group life insurance* /asuransi jiwa kolektif . yaitu jenis asuransi jiwa yang diadakan untuk menutup risiko bagi banyak orang (satu polis untuk satu kelompok tertanggung ). Jenis asuransi jiwa kolektif ini dibedakan lagi menjadi dua , yaitu :

- a) *contributory*, artinya premi asuransi tersebut ditanggung bersama antara karyawan dan perusahaan ).
  - b) *non contributory*, artinya premi asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengambil asuransi (perusahaan atau majikan)
- c. Menurut tujuan penggunaan uang asuransinya, asuransi jiwa dibedakan lagi atas :
1. asuransi beasiswa, yaitu jenis asuransi jiwa yang mana tujuan penutupan asuransinya adalah untuk menyediakan dana atau biaya belajar bagi anak tertanggung pada saat anak tersebut memerlukannya.
  2. asuransi tabungan naik haji, yaitu asuransi jiwa yang diberikan bagi penabung khusus untuk keperluan menunaikan ibadah haji bagi penabungnya atau penikmatnya. Pada dasarnya ini adalah sejenis tabungan yang memberikan tambahan faedah berupa asuransi jiwa bagi pemilik tabungan haji.
  3. asuransi jiwa kredit, maksud dari asuransi ini, yaitu untuk melindungi ahli waris dan kreditor terhadap risiko kematian atau pengangsur, maka kesulitan pelunasan tersebut akan dikurangi, karena uang santunan asuransi jiwa akan cukup membayar sisa utang yang belum dibayar.
  4. asuransi dana pensiun bagi karyawan, yaitu asuransi yang diberikan oleh suatu perusahaan non pemerintah guna jaminan haritua atau pensiun bagi para karyawannya.
  5. asuransi jiwa unit- link, yaitu asuransi jiwa yang memberikan tidak hanya semata – mata proteksi atau perlindungan jiwa dari tertanggungnya tetapi juga manfaat investasi atas premi yang dibayar oleh tertanggung. Dengan kata lain, suatu gabungan antara investasi dan asuransi jiwa.

### **Tujuan Asuransi Jiwa**

Karena asuransi jiwa yang bersifat khusus ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu :

1. dari segi masyarakat (social) Dari sudut pandang masyarakat, asuransi jiwa memberikan keuntungan- keuntungan sebagai berikut :
  - a) menentramkan kepala keluarga, dalam arti memberikan jaminan penghasilan dalam bentuk jaminan penghasilan bagi istri dan anak-anaknya atau jaminan pendidikan khusus bagi putra - putrinya, apabila seorang ayah mengalami resiko kematian tiba- tiba.
  - b) asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung, tujuan untuk menabung ini penting sekali mengingat rendahnya pendapatan per kaputa masyarakat.
  - c) sebagai sumber penghasilan. Dengan polis tersebut, yang bersangkutan (terntanggung) akan mendapatkan penghasilan setiap bulan hingga ia meninggal dunia atau mencapai usia tertentu, sebagaimana waktu yang diperjanjikan.

2. dari segi pemerintah

Pemerintah memiliki kepentingan dan tanggung jawab didalam menyejahterakan warga negaranya. Bila setiap warga negara memiliki asuransi jiwa, maka beban pemerintah akan berkurang. Tujuan dalam rangka mengurangi beban pemerintah ini tentu saja sangat berkaian dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Makin tinggi kesadaran masyarakatnya, makin berkurang beban pemerintah untuk hal itu.

### **Fungsi Asuransi Jiwa**

Menurut sri redjeki hartono, asuransi jiwa secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa yang akan datang. Asuransi sebagai lembaga mempunyai fungsi ganda atau rangkap yang keduanya dapat dicapai secara sempurna, yaitu<sup>13</sup> :

1. karena menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkan, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko pihak - pihak lain, khususnya risiko ekonomi.

---

<sup>13</sup> Ibid, Hal. 146

Dengan mekanisme kerja yang ada padanya, setiap kemungkinan menderitakerugian dapat dengan tepat dan cepat diatasi.

2. seluruh perusahaan asuransi yang baik dan maju dapat memberikan kesempatan kerja terhadap sekian tenaga kerja yang menghidupi beberapa anggota keluarganya, dan dapat menghimpun dana dari masyarakat luas, karena penutupan asuransi, selalu diikuti dengan pembayaran premi.

### **Prinsip - Prinsip Umum Asuransi Jiwa<sup>14</sup>**

#### 1. Prinsip Ekonomi

Adalah alasan – alasan ekonomi bagi pendorong bagi pihak - pihak tertentu (manusia dan badan hukum) untuk menggunakan jasa asuransi. Setidaknya ada tiga jenis risiko yang mempengaruhi nilai ekonomi hidup manusia dan menjadi alasan timbulnya kebutuhan akan asuransi jiwa, yaitu risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan atau sakit.

#### 2. Prinsip Hukum

Berkaitan dengan prinsip hukum, ada dua prinsip asuransi yang berkenaan dan keduanya bahkan menjadi syarat khusus sahnya perjanjian asuransi secara umum, yaitu prinsip itikad baik yang sempurna dan prinsip adanya kepentingan yang diasuransikan

#### 3. Prinsip Aktuaria

Dalam asuransi jiwa, terdapat hubungan antara hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah tertentu, seperti jumlah uang asuransi dan besarnya premi. Premi ditentukan dengan menggunakan dasar – dasar perhitungan, tingkat kematian, suku bunga majemuk dan biaya. Demikian pula perhitungan unsur tabungan dan perlindungan cadangan prem, nilai tebus , pinjaman atas polis dan sebagainya, semua ditentukan atas dasar prinsip aktuaria.

#### 4. Prinsip Kerja Sama

Asuransi jiwa pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerja sama dari orang- orang yang ingin menghindari atau setidaknya - tidaknya meringankan

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 147

kerugian, akibat terjadinya risiko. Kerja sama tersebut dikoordinasikan oleh perusahaan asuransi jiwa bekerja atas dasar hukum bilangan besar. Kerja sama dalam bentuk mengasuransikan di atas risiko yang ditanggung sendiri kepada perusahaan reasuransi disebut *reinsurance*.

### **Pengertian dan Pengaturan Asuransi Berbasis Investasi (Unit Link) di Indonesia**

Asuransi unit link adalah produk asuransi yang bersifat hibrida yang memberikan dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Adapun manfaat asuransi yang terkandung dalam unitlink tidak berbeda dengan proteksi yang diberikan jenis asuransi jiwa tradisional, yakni manfaat meninggal dunia, manfaat santunan kesehatan, dan manfaat lainnya sesuai program yang dipilih. Unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja timbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang<sup>15</sup>. Unit link adalah produk asuransi modern yang mengemas perlindungan asuransi sekaligus investasi. Dengan menjadi nasabah unit link, seseorang akan memperoleh dua manfaat sekaligus yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk perlindungan yang ditawarkan dapat berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, namun pada umumnya dikemas dalam bentuk tabungan masa depan atau asuransi pendidikan. Unit link, sering disingkat UL, merupakan jenis asuransi jiwa yang terdiri dari komponen asuransi dan komponen investasi yang dipisahkan secara jelas.

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 149

Pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi baik konvensional maupun syariah berada di bawah OJK. Terkait pengaturan untuk produk asuransi berbasis investasi (PAYDI) di Indonesia, saat ini mengacu kepada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-104/BL/2006 tentang produk unit link
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

#### **b. Tujuan Asuransi**

1. Bagi pihak tertanggung
  - a) Pengalihan risiko  
dari tetanggung kepada penanggung dengan adanya kontra prestasi yang disebut premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.
  - b) Pembayaran Ganti Kerugian  
Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang diderita.
  - c) Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang mewajibkan tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada hubungan hukum tertentu, sehingga ketika terjadi musibah kecelakaan dalam pekerjaannya, maka ahli warisnya akan diberi santunan.

d) Kesejahteraan anggota

Hal tersebut apabila Perusahaan Asuransi merupakan suatu perkumpulan dan anggota perkumpulan tersebut membayar sejumlah uang kepada perkumpulan dan apabila ada peristiwa yang menyebabkan kerugian atau kematian tertanggung, maka perkumpulan tersebut akan memberikan ganti kerugian dari uang yang dibayarkan tersebut.

e) Mengurangi kerugian yang dialami dan menghindari kerugian yang lebih luas.

2. Pihak Perusahaan Asuransi

- a) Memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih maju.
- b) Menghilangkan keragu-raguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan.
- c) Menjamin penanaman modal para investor.
- d) Memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan.

**c. Manfaat Asuransi**

Riegel dan Miller dalam Insurance Principles and Practices, asuransi merupakan instrumen hukum yang penting di dunia modern karena memiliki faedah sebagai berikut :

1. Memberikan keamanan bagi masyarakat dan perusahaan-perusahaan. Karena barang barang yang ada dapat tergantikan apabila mengalami kerugian yang menimpanya atau sebuah keluarga yang terjamin secara ekonomis setelah kematian seseorang (misalnya kepala keluarga).

2. Efisiensi perusahaan dapat dipertahankan karena dengan jalan pertanggungansan risiko dapat dikurangi.
3. Penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin.
4. Asuransi merupakan dasar pemberian kredit.
5. Asuransi merupakan alat penabung dan sumber pendapatan<sup>16</sup>.

#### **d. Berlakunya Asuransi**

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).

#### **e. Fungsi Asuransi**

Adapun fungsi asuransi ada 3 yaitu :

1. Fungsi utama asuransi antara lain :
  - a) Pemindahan resiko (*risk transfer*).
  - b) Pengumpulan dana (*common pool*).
  - c) Premi yang seimbang (*equitable premium*).
2. Fungsi sekunder asuransi antara lain :
  - a) Merangsang pertumbuhan usaha.
  - b) Keamanan, sehingga tertanggung bisa berkonsentrasi pada usahanya.
  - c) Pencegahan kerugian (*loss prevention*) dengan mengidentifikasi resiko potensial.
  - d) Manfaat sosial yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah kemiskinan.

---

<sup>16</sup> Ibid, Hal. 15

e) Tabungan (investasi), misalnya untuk asuransi jiwa : ada unit link, dana pensiun, tabungan berasuransi yang ditawarkan perbankan.

3. Fungsi tambahan asuransi antara lain :

a) Sebagai sumber dana masyarakat yaitu perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang terkumpul melalui instrumen keuangan.

b) *Invisible earnings* yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi reasuransi.

#### **f. Pengaturan Hukum Asuransi**

Kodifikasi Hukum Perdata (*Code Civil*) dan Hukum Dagang (*Code de Commerce*) pada permulaan abad 19 semasa pemerintahan kaisar Napoleon di Perancis. Pada waktu itu hanya asuransi lain yang terdapat dalam Hukum Dagang, hingga diundangkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Datang (Wet Boek van Koophandel Tahun 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, dan asuransi jiwa. Sistem inilah yang juga dianut untuk Hindia Belanda dan sekarang masih berlaku di Indonesia<sup>17</sup>.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian dan KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa. UU no 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian yang diikuti dengan Pelaksanaan Bisnis Asuransi yaitu PP Nomor 73 Tahun 1992, yang dengan ini menghapus Keppres No. 40 Tahun 1988 Tentang Usaha di bidang Asuransi Kerugian, yang nantinya juga akan digantikan oleh PP No. 63 Tahun 1999, yang juga akan digantikan

---

<sup>17</sup> Ibid, Hal. 16

oleh PP No. 39 Tahun 2008. Sedangkan UU no 2 Tahun 1992 digantikan oleh UU no 40 Tahun 2014 dan diikuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 di Bidang Asuransi Kerugian.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Reksa Dana**

#### **a. Pengertian Reksa Dana**

Secara yuridis formal pengertian reksa dana dijabarkan dalam pasal 1 angka 26 UUPM :

Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, Portofolio Investasi Kolektif, dan/atau instrument keuangan lainnya oleh Manajer Investasi.

Selain Reksa Dana dalam UUPM dikenal juga Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Hal ini dijabarkan dalam pasal 1 angka 35 UUPM :

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kostodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investoe di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif<sup>18</sup>.

Maka dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa Reksa Dana adalah wadah atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor. Dana yang terkumpul tersebut dikelola oleh Manajer Investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai Instrumen investasi. Dana yang dikumpulkan tersebut berasal dari investor individual maupun secara kolektif. Bagi pemodal yang sudah terbiasa berinvestasi di Pasar Modal berbagai resiko yang mungkin terjadi bisa

---

<sup>18</sup> S.Sentosa, *Hukum Pasar Modal*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2024 Edisi Revisi), Hal. 256 - 257

diantisipasi ending berbagai pengetahuan yang dimiliki. Sebagaimana dijabarkan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 34/POJK.04/2019) :

Pemodal professional adalah pemodal yang memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, memiliki kemampuan untuk membeli unit penyertaan, dan melakukan analisis resiko terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Wadah penanaman modal yang berbentuk Reksa Dana memiliki beberapa karakteristik yaitu pertama, kumpulan dana dan pemilik, dimana pemilik Reksa Dana adalah berbagai pihak yang menginvestasikan atau memasukan dananya ke Reksa Dana dengan berbagai variasi. Kedua, diinvestasikan kepada efek yang terkenal dengan instrument investasi. Ketiga Reksa Dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. Keempat, Reksa Dana merupakan instrument investasi jangka menengah dan Panjang. Dan yang kelima, Reksa Dana merupakan produk Investasi yang beresiko<sup>19</sup>.

#### **b. Fungsi dan Manfaat Reksa Dana**

Reksa dana dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi Masyarakat pemodal dan distribusi kepemilikan saham akan sangat luas di Tengah – Tengah Masyarakat dan membantu pemodal yang tidak berani menghadapi resiko tinggi. Berbagai jenis reska dana yang dibedakan dari komposisi investasinya yang dapat memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemodal, karena masing- masing mempunyai resiko yang berbeda – beda dan Tingkat keuntungan yang berbeda – beda pula<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Prasetiawan, P. (2012), Op.cit, Hal. 22

<sup>20</sup> Ibid, Hal. 24

Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain :

1. Dikelola Manajemen Professional

Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat Pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

2. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan Reksa Dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.

3. Transparansi Informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola Reksa Dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

4. Likuiditas yang Tinggi

Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, Pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing Reksadana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.

## 5. Biaya Rendah

Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila Investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa<sup>21</sup>.

### c. Bentuk Reksa Dana

Reksa dana terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

#### 1. Reksa dana berbentuk Perseroan

Reksa dana yang berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dengan menjual saham, kemudian hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai surat berharga di pasar uang dan pasar modal.

#### 2. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yang disepakati antara manajer investasi dan Bank Kustodian. KIK memberikan otoritas kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan Bank Kustodian memiliki otoritas untuk melakukan penitipan kolektif<sup>22</sup>.

### d. Jenis Reksa Dana

Berikut Jenis jenis dari reksa dana yang ada di Indonesia :

#### 1. Reksa dana Pendapatan Tetap.

Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang.

#### 2. Reksa dana Saham.

---

<sup>21</sup> Adhianto, D. (2020). *Investasi reksa dana sebagai alternatif investasi bagi investor pemula. Jurnal E-Bis*, 4(1), Hal. 35 - 36.

<sup>22</sup> Gagitya, L. (2024). *Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Dan Jensen (Studi Pada Reksa Dana Saham Syariah Periode 2020-2023)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri), Hal 16 - 17

Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas.

3. Reksa dana Campuran.
4. Reksa dana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya.
5. Reksa dana Pasar Uang.
6. Reksa dana yang investasinya ditanam pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari satu tahun. Sedangkan reksa dana terproteksi adalah produk reksa dana yang menempatkan mayoritas portofolio pada efek yang bersifat utang korporasi dalam kategori layak investasi (investment grade)<sup>23</sup>.

#### **e. Pihak – pihak terkait investasi Reksa Dana**

##### 1. Manajer Investasi

Manajer investasi (fund manager) adalah perusahaan (berbadan hukum PT) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk mengelola dana melalui investasi portofolio efek. Definisi manajer investasi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 angka 11 tentang Pasar Modal (“UUPM”), adalah :

“Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

##### 2. Bank Kustodian

Selain manajer investasi, terdapat bank kustodian yang terkait dengan investasi reksa dana. Bank Kustodian adalah bank yang akan membantu

---

<sup>23</sup> Adhianto, D. (2020), Op Cit, Hal. 35

mengurus administrasi, mengawasi dan menjaga aset reksa dana (safe keeping). Tugas-tugas bank kustodian, terkait dengan investasi reksa dana:

- a) Melakukan administrasi kekayaan reksa dana, seperti menyimpan seluruh sertifikat, dokumen dan aset lainnya;
  - b) Melakukan administrasi terkait pengelolaan manajer investasi, misalnya melakukan pencatatan jual beli saham, obligasi, pasar uang, penempatan deposito, dan lainnya;
  - c) Melakukan administrasi terkait dengan investor, seperti pengiriman surat konfirmasi transaksi jual, beli, pengalihan (switching), perhitungan unit, dan pengiriman laporan.
  - d) Ikut serta melakukan pengawasan terhadap manajer investasi;
  - e) Menyimpan dan mengamankan kekayaan reksa dana.
3. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)
- Agen penjual atau disebut juga dengan *selling agent* adalah perusahaan atau orang yang menjual atau mendistribusikan reksa dana. Menurut OJK, pihak - pihak yang dapat menjadi agen penjual adalah bank umum, perusahaan efek (sekuritas), dan persero.

#### **f. Resiko dan Kerugian dalam Reksa Dana**

Resiko Reksa dana

1. Resiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana  
Namanya juga suatu investasi, maka tentu saja nilai unit penyertaan reksa dana ini bisa diturun. Hal ini disebabkan oleh naik turunnya harga pada efek ekuitas atau efek utang yang menjadi alat investasi reksadana tersebut. Bisa juga karena pada sejumlah biaya seperti biaya manajemen yang dibebankan oleh perusahaan reksa dana ke produknya.
2. Resiko Perubahan Ekonomi dan Politik  
Kondisi ekonomi dan politik di suatu negara dapat juga mempengaruhi portofolio efek sehingga harganya pun fluktuatif (bisa naik/turun).
3. Resiko Wanprestasi

Artinya sejumlah pihak yang akan terlibat dalam pasar modal seperti broker, emiten, ataupun bank kustodian tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Hal ini akan bisa mempengaruhi nilai aktiva bersih dari reksadana.

#### 4. Resiko Peraturan

Sebenarnya resiko ini telah dibuat untuk melindungi investor. Namun, ini malah bisa menjadi suatu rintangan untuk para investor. Ada salah satu peraturan yang dimana investor tidak boleh membeli efek di luar negeri, serta tidak boleh membeli efek yang nilainya lebih dari 10 persen nilai suatu aktiva bersih reksa dana pada saat pembelian.

#### 5. Resiko Likuiditas Reksa Dana Terbuka

Resiko ini terjadi apabila suatu perusahaan reksadana tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli unit penyertaan yang dijual investornya.

Untuk melakukan investasi Reksa Dana, Investor harus mengenal jenis resiko yang berpotensi timbul apabila membeli/investasi Reksa dana.

##### 1. Resiko menurunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) Unit Penyertaan.

Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio Reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi Reksa dana bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.

##### 2. Resiko Likuiditas.

Potensi resiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang Unit Penyertaan reksa dana pada salah satu Manajer Investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, Manajer Investasi tersebut mengalami rush (penarikan dana secara besar-besaran) atas Unit Penyertaan reksa dana. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga memengaruhi investor reksa dana untuk melakukan penjualan kembali Unit

Penyertaan reksa dana tersebut. Faktor luar biasa tersebut di antaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio Reksa dana tersebut, serta dilikuidasinya perusahaan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa dana tersebut.

3. Resiko Pasar.

Resiko Pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang ada pada Unit Penyertaan Reksa dana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis Reksa dana tertentu, Investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio Reksa dana itu sendiri.

4. Risiko Default.

Risiko Default terjadi jika pihak Manajer Investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih Manajer Investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat<sup>24</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab**

##### **a. Pengertian Tanggung Jawab**

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya

---

<sup>24</sup> Ibid, Hal. 37

berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggungjawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita<sup>25</sup>

Banyak definisi tanggung jawab yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Thomas Lickona yang menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah sisi aktif dari moral. Tanggung jawab termasuk menjaga diri sendiri dan orang lain, memenuhi kewajiban, berkontribusi terhadap masyarakat kita, meringankan beban, dan membangun sebuah dunia yang lebih baik<sup>26</sup>. Dari definisi tersebut,

---

<sup>25</sup> Situmorang, M. A. (2018). *Pertanggungjawaban Perwakilan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Ditimbulkannya Terhadap Pemilik Barang (Studi Pada Perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Cabang Medan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Quality), Hal. 7

<sup>26</sup> Wahyudi, M. E. (2023). *Tanggung Jawab Kerabat Dalam Pemenuhan Nafkah Wanita Single Parent Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gading Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri), Hal. 12

dapat diartikan tanggung jawab merupakan suatu tindakan menunaikan tugas atau kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dengan penuh komitmen agar terciptanya kehidupan yang layak. Setiap orang juga dituntut untuk memberikan kontribusi dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Setiap orang harus menunaikan kewajiban atas apa yang pernah diucapkan ataupun dilakukannya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Kewajiban yang dilakukan merupakan suatu usaha sadar yang dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena setiap individu bertanggung jawab atas apa yang dibutuhkannya bukan bergantung pada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Syamsul Kurniawan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya<sup>27</sup>.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

---

<sup>27</sup> Ibid, Hal. 13

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya<sup>28</sup>.

#### **b. Jenis Jenis Tanggung Jawab**

Jenis-jenis tanggung jawab dalam konteks hukum dan etika dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, tergantung pada bidang atau perspektifnya. Berikut adalah jenis-jenis tanggung jawab secara umum yang sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, hukum, dan pemerintahan :

##### **1. Tanggung Jawab Hukum.**

Tanggung jawab ini timbul karena pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi pidana, perdata, atau administratif.

- a) Pidana : Tanggung jawab karena melakukan tindak kejahatan (misalnya korupsi, penipuan).
- b) Perdata : Tanggung jawab karena merugikan pihak lain secara keperdataan (misalnya wanprestasi, perbuatan melawan hukum).
- c) Administratif : Tanggung jawab terhadap pelanggaran peraturan administratif (misalnya keterlambatan pelaporan ke OJK).

##### **2. Tanggung Jawab Moral atau Etika.**

Merupakan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan norma-norma moral atau etika masyarakat, meskipun tidak selalu diatur dalam hukum.

---

<sup>28</sup> Primadhany, E. F. (2017). Tinjauan terhadap tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), Hal. 132

Contoh: Seorang pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk bertindak adil kepada karyawan meskipun tidak ada aturan hukum tertulis yang mengharuskan tindakan tersebut.

3. Tanggung Jawab Sosial.

Merupakan kewajiban suatu individu atau institusi untuk memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Contoh: Perusahaan melakukan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

4. Tanggung Jawab Profesional.

Merupakan kewajiban yang melekat pada profesi tertentu, yang menuntut standar perilaku dan kinerja tertentu.

Contoh : Akuntan publik wajib menjaga kerahasiaan klien dan melapor secara jujur.

5. Tanggung Jawab Fidusia.

Merupakan kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain dalam hubungan kepercayaan.

Contoh: Manajer investasi reksa dana memiliki tanggung jawab fidusia terhadap investor.

6. Tanggung Jawab Pribadi.

Merupakan tanggung jawab individu terhadap keputusan dan tindakannya sendiri.

Contoh: Seseorang bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya sendiri, baik sukses maupun gagal.

Dengan demikian tanggung jawab penyelenggaraan reksa dana terhadap investor merupakan tanggung jawab fidusia. Dalam konteks reksa dana, pihak-pihak seperti Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga aset reksa dana demi kepentingan terbaik investor (pemegang unit penyertaan). Hal ini termasuk:

- Mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan prospektus dan peraturan OJK.
- Menyampaikan laporan berkala kepada investor.
- Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*) mengacu pada kewajiban hukum dan etika seseorang atau institusi yang dipercaya untuk bertindak demi kepentingan pihak lain. Dalam reksa dana:

- Manajer Investasi harus mengelola dana investor secara profesional dan bertanggung jawab.
- Bank Kustodian bertindak sebagai pihak yang menyimpan dan mengawasi aset reksa dana.

Jika tanggung jawab ini dilanggar, investor berhak untuk menuntut ganti rugi atau mengambil langkah hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku (misalnya peraturan dari OJK di Indonesia).

### **c. Jenis Tanggung Jawab Penyelenggara Reksa Dana terhadap Kerugian yang Dialami Investor**

Tanggung jawab penyelenggara reksa dana, terutama Manajer Investasi, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki dimensi hukum dan moral. Tanggung jawab ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi pasar modal, pengelolaan dana sesuai prospektus, dan perlindungan kepentingan investor. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Manajer Investasi wajib bertindak jujur, adil, dan transparan, serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan. Penyelenggara reksa dana, khususnya Manajer Investasi, memiliki tanggung jawab yang melekat dalam setiap aktivitas pengelolaan dana masyarakat. Tanggung jawab ini bersifat kompleks karena mencakup aspek hukum, kontraktual, fidusia, dan moral. Tanggung jawab tersebut menjadi

penting apabila terjadi kerugian yang dialami oleh investor, agar tercipta keadilan dan perlindungan hukum dalam kegiatan pasar modal. Berikut adalah jenis-jenis tanggung jawab penyelenggara reksa dana:

1. **Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban penyelenggara reksa dana untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila terjadi pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan dana, manipulasi informasi, atau praktik penipuan, maka penyelenggara reksa dana dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. **Tanggung Jawab Kontraktual**

Tanggung jawab ini timbul dari adanya perjanjian yang sah antara investor dan penyelenggara reksa dana, yaitu melalui dokumen prospektus dan kontrak investasi kolektif (KIK). Manajer Investasi wajib menjalankan isi kontrak secara konsisten. Jika terjadi wanprestasi, seperti penggunaan dana tidak sesuai tujuan investasi atau pelanggaran ketentuan prospektus, maka investor berhak menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum perdata.

3. **Tanggung Jawab Fidusia**

Sebagai pengelola dana publik, Manajer Investasi memiliki tanggung jawab fidusia, yaitu bertindak atas dasar kepercayaan untuk kepentingan investor. Mereka dituntut untuk mengelola dana secara hati-hati, transparan, dan profesional. Apabila mereka lalai, bersikap tidak jujur, atau bertindak untuk keuntungan pribadi, maka mereka dapat dianggap melanggar tanggung jawab fidusia dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

4. **Tanggung Jawab Moral dan Profesional**

Selain tanggung jawab hukum dan kontrak, penyelenggara reksa dana juga memiliki tanggung jawab moral dan etika sebagai pelaku di industri keuangan. Mereka harus menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi,

dan keadilan dalam setiap penyampaian informasi kepada investor. Penyimpangan terhadap standar etika dapat merusak kepercayaan publik dan menyebabkan konsekuensi reputasional maupun tindakan disipliner dari otoritas pasar modal.

#### **d. Akibat Hukum Jika Tanggung Jawab Tidak Dilaksanakan oleh Penyelenggara Reksa Dana**

Apabila penyelenggara reksa dana, khususnya Manajer Investasi, tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan dan perjanjian, maka dapat timbul berbagai akibat hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Akibat hukum ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi upaya perlindungan hukum terhadap investor dan menjaga integritas industri pasar modal.

##### **1. Sanksi Administratif oleh OJK**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada badan usaha reksa dana yang melanggar ketentuan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana. Sanksi administratif dapat berupa:

- Teguran tertulis;
- Denda (sejumlah uang tertentu);
- Pembatasan kegiatan usaha;
- Pembekuan kegiatan usaha;
- Pencabutan izin usaha.

Sanksi ini diberikan apabila terdapat pelanggaran dalam pengelolaan reksa dana, misalnya ketidaksesuaian dengan prospektus, tidak transparan dalam pelaporan, atau tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian.

## 2. Gugatan Perdata

Investor yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi dari penyelenggara reksa dana dapat mengajukan gugatan secara perdata di pengadilan. Gugatan ini biasanya didasarkan pada:

- **Pasal 1239 KUH Perdata** tentang wanprestasi;
- **Pasal 1365 KUH Perdata** tentang perbuatan melawan hukum (PMH).

Investor berhak menuntut ganti rugi finansial atas kerugian yang diderita, dengan menunjukkan bahwa penyelenggara telah melanggar kewajiban kontraktual atau hukum positif yang berlaku.

## 3. Tanggung Jawab Pidana

Jika penyelenggara reksa dana terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti penipuan, penggelapan, atau manipulasi pasar, maka dapat dikenai sanksi pidana. Beberapa pasal yang dapat dikenakan antara lain:

- **Pasal 378 KUHP** tentang penipuan;
- **Pasal 372 KUHP** tentang penggelapan;
- **Pasal 90 dan 104 UU No. 8 Tahun 1995** tentang Pasar Modal.

Akibatnya bisa berupa hukuman pidana penjara, denda pidana, serta pencabutan izin usaha secara permanen.

## 4. Kerugian Reputasi dan Kepercayaan Publik

Selain akibat hukum formal, penyelenggara reksa dana yang tidak bertanggung jawab juga akan kehilangan kepercayaan investor. Dampaknya antara lain:

- Penarikan dana oleh investor secara besar-besaran;
- Penurunan nilai aktiva bersih reksa dana;
- Putusnya kerja sama dengan mitra distribusi dan institusi keuangan lain.

Reputasi yang buruk dapat menyebabkan runtuhnya kredibilitas perusahaan secara jangka panjang, bahkan meskipun tidak dikenai sanksi hukum secara langsung<sup>29</sup>.

Dalam kerangka hukum Indonesia, penyelenggara reksa dana yang melanggar tanggung jawab dapat dikenai sanksi dalam dua jalur: perdata dan pidana. Keduanya memiliki perbedaan dari segi tujuan, pelaku, dan akibat hukumnya:

a. Perdata

- Bertujuan untuk mengembalikan hak investor atau memberikan kompensasi atas kerugian.
- Investor dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) ke pengadilan.
- Putusan umumnya berbentuk perintah untuk membayar ganti rugi atau memenuhi isi perjanjian.

b. Pidana

- Bertujuan untuk memberikan hukuman atas tindakan yang merugikan masyarakat atau melanggar hukum pidana.
- Dikenakan apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, manipulasi pasar, atau penyampaian informasi palsu.
- Pelaku bisa dikenai hukuman penjara, denda pidana, atau keduanya.
- Contoh: Pelanggaran terhadap Pasal 90 dan Pasal 104 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

---

<sup>29</sup> Siregar, R. E. (2022). *Hukum Investasi di Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Pelanggaran tanggung jawab oleh penyelenggara reksa dana bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat administratif, kontraktual, maupun kriminal. Adapun bentuk pelanggaran tersebut meliputi:

- Kelalaian dalam pengelolaan dana, seperti investasi pada instrumen berisiko tinggi tanpa persetujuan investor atau melampaui batas ketentuan dalam prospektus.
- Penyampaian informasi menyesatkan, seperti memberikan gambaran bahwa reksa dana tidak memiliki risiko, padahal faktanya berisiko tinggi.
- Penggelapan dana investor, baik oleh individu di dalam Manajer Investasi maupun secara sistematis oleh perusahaan.
- Manipulasi laporan kinerja reksa dana guna menarik lebih banyak investor baru.

Bentuk pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian materiil pada investor dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pasar modal secara keseluruhan.

Selain akibat hukum formal, pelanggaran tanggung jawab oleh penyelenggara reksa dana akan berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. Dampak reputasional meliputi:

- Penurunan kepercayaan publik terhadap reksa dana sebagai instrumen investasi.
- Penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) oleh investor, yang bisa menyebabkan likuidasi paksa.
- Turunnya minat investasi di sektor pasar modal secara keseluruhan.
- Pengaruh negatif terhadap indeks saham dan kinerja manajer investasi lain yang tidak terlibat.

Dalam jangka panjang, pelanggaran ini dapat mencoreng integritas industri keuangan dan mengganggu pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada investasi.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### **A. Tanggung Jawab Penyelenggara Reksa Dana Pada PT AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Apabila Terjadi Kerugian Yang Dialami Oleh Investor.**

Investasi merupakan salah satu alternatif masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan kekayaannya. Salah satu instrumen investasi yang cukup diminati adalah Reksa Dana, karena memiliki karakteristik yang relatif mudah diakses dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Reksa dana juga dianggap lebih aman karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, dalam praktiknya tidak sedikit investor mengalami kerugian, baik karena penurunan nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana maupun karena kelalaian dari pihak penyelenggara. Kasus-kasus seperti salah kelola aset, kurang transparansi, konflik kepentingan, atau bahkan fraud seringkali terjadi dan merugikan investor. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab penyelenggara reksa dana terhadap kerugian yang dialami oleh investor.

Posisi Hukum Reksa Dana dalam UU Pasar Modal

Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, *reksa dana* disebut sebagai salah satu instrumen pasar modal. Penyelenggara reksa dana terdiri dari:

- Manajer Investasi (MI) → pihak yang mengelola portofolio reksa dana,
- Bank Kustodian → pihak yang menyimpan kekayaan reksa dana dan melakukan administrasi,
- Pihak lain seperti agen penjual dan wakil MI.

Reksa dana sebagai *kontrak investasi kolektif (KIK)* wajib tunduk pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam UU ini.

#### Dasar Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1995 yang menjadi dasar tanggung jawab penyelenggara:

- Pasal 27 ayat (1)  
“Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- Pasal 43 ayat (1)  
“Pihak yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran atau laporan yang mengandung pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta penting yang dapat menyesatkan, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat perbuatan tersebut.”

Pertanggung jawaban penyelenggara reksa dana atas kerugian yang diderita oleh investor memiliki landasan hukum yang kokoh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam kerangka hukum pasar modal nasional, pihak penyelenggara reksa dana yang mencakup manajer investasi, bank kustodian, serta elemen pendukung lainnya memiliki kewajiban mendasar untuk mengelola dana nasabah secara hati-hati, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban ini ditegaskan dalam

Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa manajer investasi bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan portofolio efek demi kepentingan investor secara profesional.

Artinya, segala bentuk kesalahan atau kelalaian seperti pengelolaan dana yang tidak tepat, pengabaian prinsip kehati-hatian, atau kurangnya transparansi informasi, dapat dijadikan alasan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dari penyelenggara. Selain itu,

Pasal 43 mengatur bahwa jika penyelenggara menyampaikan informasi yang keliru atau menyesatkan kepada publik, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) menjadi unsur krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi investor. Apabila terbukti bahwa penyelenggara terlibat dalam praktik seperti manipulasi pasar, penipuan, atau insider trading yang berdampak merugikan investor, maka sanksi pidana dapat dikenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 110 dalam undang-undang tersebut.

Di samping itu, perlu ditekankan bahwa tanggung jawab penyelenggara reksa dana tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan dana, tetapi juga mencakup peran preventif dan edukatif yang menjadi bagian integral dari upaya perlindungan terhadap investor, khususnya investor ritel yang umumnya memiliki pengetahuan terbatas mengenai risiko di pasar modal. Pihak penyelenggara baik manajer investasi maupun agen penjual seperti perusahaan asuransi yang memasarkan produk reksa dana berbasis unit link mempunyai tanggung jawab hukum dan etis untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada calon investor terkait karakteristik risiko, jenis-jenis aset investasi yang digunakan, potensi fluktuasi nilai, serta hak dan kewajiban yang melekat pada produk tersebut. Namun pada

kenyataannya, masih banyak dijumpai praktik pemasaran yang lebih menonjolkan janji keuntungan tanpa memberikan penjelasan yang proporsional mengenai risiko kerugian.

Kondisi ini termasuk dalam kategori *mis-selling*, yaitu penawaran produk keuangan yang tidak sesuai dengan profil kebutuhan maupun tingkat pemahaman investor, dan jika terbukti dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian, dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak penyelenggara. Oleh karena itu, kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan tidak menyesatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal harus menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas penyelenggaraan reksa dana. Hal ini tidak hanya penting sebagai bentuk perlindungan hukum yang nyata bagi investor, tetapi juga sebagai perwujudan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam industri jasa keuangan.

Selanjutnya, tanggung jawab penyelenggara reksa dana juga memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip dalam penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut menekankan pentingnya asas kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi investor sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Pada Pasal 15 disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, yang dalam konteks pasar modal dapat diartikan sebagai keharusan bagi pelaku usaha dan penyelenggara reksa dana untuk menjaga kepercayaan publik, serta memberikan perlakuan yang adil dan terbuka kepada

seluruh investor tanpa membedakan asal-usulnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susanto Agen perwakilan dari PT AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*), diperoleh pemahaman mendalam mengenai batas dan ruang lingkup tanggung jawab perusahaan terhadap kerugian yang dialami oleh investor dalam produk reksadana, khususnya yang terintegrasi dalam polis unit link. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa dalam konteks produk unit link, dana yang diinvestasikan oleh nasabah akan dialokasikan ke dalam reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi profesional, yang telah mendapat izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini, PT AJ Central Asia Raya berperan sebagai penyedia produk dan fasilitator pengelolaan investasi, namun bukan sebagai pengelola langsung dari portofolio reksa dana tersebut. Oleh karena itu, jika kerugian yang dialami oleh investor terjadi karena pergerakan pasar yang bersifat alami - seperti volatilitas harga saham, suku bunga, inflasi, atau tekanan ekonomi global - maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi risiko investasi yang disadari dan disetujui oleh nasabah sejak awal. Hal ini juga telah dijelaskan secara transparan dalam dokumen polis, ringkasan informasi produk, dan prospektus investasi yang wajib dibaca dan ditandatangani oleh nasabah sebelum melakukan pembelian produk. Namun, apabila kerugian terjadi karena kelalaian dalam pengelolaan investasi oleh manajer investasi, kesalahan strategi alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi, atau adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan pasar modal, maka tanggung jawab dapat dikenakan kepada pihak terkait, termasuk PT AJ

Central Asia Raya jika terbukti lalai dalam fungsi monitoring dan pengawasan. Pihak perusahaan menegaskan bahwa mereka memiliki sistem evaluasi berkala terhadap kinerja manajer investasi, serta mekanisme pelaporan dan komunikasi yang transparan dengan nasabah mengenai perkembangan nilai investasi mereka. Selain itu, CAR juga menyediakan layanan nasihat keuangan dan analisis profil risiko untuk memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan karakteristik, tujuan keuangan, dan toleransi risiko setiap nasabah<sup>30</sup>.

Lebih lanjut beliau juga mengungkapkan bahwa dalam kasus-kasus di mana investor mengajukan komplain terkait kerugian investasi, PT AJ Central Asia Raya akan melakukan investigasi internal secara menyeluruh untuk menentukan apakah kerugian tersebut murni karena kondisi pasar atau ada unsur kelalaian. Jika terbukti adanya pelanggaran atau kesalahan administratif, perusahaan siap menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau pelaporan kepada OJK. Di sisi lain, pihak CAR juga mengedepankan pentingnya literasi keuangan masyarakat dalam memahami bahwa produk unit link bukanlah instrumen tabungan yang memberikan imbal hasil pasti, melainkan mengandung risiko pasar yang fluktuatif<sup>31</sup>.

Sebagai kesimpulan dari wawancara ini, tanggung jawab PT AJ Central Asia Raya apabila terjadi kerugian investor dalam reksa dana bersifat terbatas dan bersyarat. Perusahaan bertanggung jawab dalam hal transparansi informasi,

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Susanto, Staf Agen Perwakilan Dari PT. AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance, Pada Hari Rabu, 18 Juni 2025

<sup>31</sup> Lanjutan Hasil Wawancara Sebelumnya

pengawasan manajer investasi, serta edukasi terhadap nasabah. Namun, risiko kerugian akibat kondisi pasar menjadi bagian dari konsekuensi investasi yang tidak bisa dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan. Oleh karena itu, kolaborasi antara perusahaan, manajer investasi, regulator, dan investor dalam membangun ekosistem investasi yang sehat dan berintegritas sangatlah penting agar potensi kerugian dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen keuangan tetap terjaga

Oleh karena itu, apabila kerugian yang dialami investor disebabkan oleh tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, maka pihak penyelenggara dapat dikenakan bentuk pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk sanksi perdata, administratif oleh OJK, maupun pidana apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat serius dan merugikan secara luas. Dalam hal ini, keberadaan peraturan hukum yang jelas dan tegas berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk reksa dana, serta memastikan bahwa penyelenggara bertindak secara profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana publik. Penegakan tanggung jawab ini menjadi pilar utama bagi terciptanya pasar modal yang transparan, adil, dan stabil, yang secara langsung turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta iklim investasi yang berdaya saing tinggi.

**B. Sanksi Hukum Penyelenggara Reksa Dana Pada PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan jika Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Apabila Terjadi Kerugian Yang Dialami Oleh Investor**

Produk unit link *CAR Life Insurance* di Palembang menggabungkan proteksi jiwa dengan portofolio reksa dana. Keluhan muncul ketika nilai tunai polis jatuh, biaya tersembunyi meningkat, atau ilustrasi keuntungan awal tidak pernah terwujud. Rumusan penelitian ini menitik beratkan sanksi hukum apa saja perdata, administratif, maupun pidana yang dapat dijatuhkan bila penyelenggara (manajer investasi, bank kustodian, maupun agen CAR) tidak menanggung kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran.

Permasalahan mengenai sanksi hukum terhadap penyelenggara reksa dana yang tidak menjalankan tanggung jawabnya apabila terjadi kerugian yang dialami oleh investor merupakan isu yang semakin relevan, terutama dalam konteks PT. AJ Central Asia Raya (*CAR Life Insurance*) di Kota Palembang. Produk asuransi unit link yang dipasarkan oleh *CAR Life Insurance* mengandung unsur investasi dalam bentuk reksa dana yang secara hukum tunduk pada pengaturan sektor pasar modal. Ketika investor mengalami kerugian, pertanggungjawaban tidak hanya bergantung pada fluktuasi pasar, tetapi juga pada sejauh mana penyelenggara termasuk manajer investasi, bank kustodian, dan agen penjual menjalankan kewajiban hukum, kontraktual, dan profesionalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta POJK Nomor 23/POJK.04/2016, manajer investasi wajib mengelola dana investor secara hati-hati dan bertanggung jawab. Kegagalan untuk mematuhi prinsip kehati-hatian atau melakukan pelanggaran seperti memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau manipulatif dapat dikenai sanksi hukum berupa sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), gugatan perdata oleh investor, bahkan ancaman sanksi pidana jika terbukti terjadi unsur penipuan atau rekayasa pasar.

Dalam praktiknya, investor sering kali menjadi korban informasi yang tidak transparan atau bahkan menyesatkan, terutama dalam pemasaran produk unit link. Agen penjual sering kali lebih menonjolkan potensi keuntungan tanpa menjelaskan risiko pasar atau struktur biaya yang sebenarnya cukup besar. Hal ini membuka potensi terjadinya praktik *mis-selling* atau penjualan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman investor. Dalam kasus seperti yang terjadi di Kota Palembang, banyak keluhan dari nasabah terkait nilai tunai yang anjlok drastis tanpa adanya penjelasan menyeluruh atau akses terhadap informasi kinerja investasi. Jika terbukti bahwa penyelenggara lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban informatif dan pengelolaan dengan benar, maka berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, sanksi hukum dapat dikenakan. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin. Sedangkan secara perdata, investor dapat menuntut ganti rugi melalui pengadilan atau forum penyelesaian sengketa konsumen. Dalam hal ditemukan unsur pidana, seperti penipuan atau pemberian keterangan palsu dalam dokumen pemasaran atau ilustrasi investasi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda.

Selain itu, tanggung jawab penyelenggara juga harus dilihat dalam kerangka perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Investor dalam reksa dana, terlebih jika berada dalam produk asuransi unit link, adalah konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, jika kerugian timbul akibat pelanggaran atas kewajiban tersebut, maka penyelenggara harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks ini, OJK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perusahaan seperti PT. AJ Central Asia Raya tidak hanya mematuhi regulasi teknis, tetapi juga menjalankan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap nasabah. Pengawasan yang lemah atau ketidaktegasan dalam penegakan sanksi hanya akan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap industri keuangan dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Dengan demikian, sanksi hukum terhadap penyelenggara reksa dana yang gagal menjalankan tanggung jawabnya bukan hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan menjadi contoh nyata bahwa setiap pelaku di sektor keuangan harus bertindak profesional dan etis. Dalam kasus PT. AJ Central Asia Raya di Palembang, apabila ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran tanggung jawab yang menyebabkan kerugian investor, maka penting bagi regulator dan penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini penting tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi investor yang dirugikan, tetapi juga untuk menjaga integritas pasar modal dan industri asuransi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, sistem penegakan sanksi yang transparan, tegas, dan konsisten akan

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi dan perlindungan hukum di Indonesia.

Secara yuridis, tanggung jawab penyelenggara reksa dana dalam mengelola dana masyarakat diatur secara tegas dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta peraturan lainnya yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Pasar Modal disebutkan bahwa manajer investasi wajib mengelola portofolio efek nasabah secara profesional dan bertanggung jawab. Jika penyelenggara terbukti lalai, tidak transparan, atau bahkan memberikan informasi menyesatkan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang dapat menimbulkan tuntutan perdata maupun pidana. Dalam konteks *CAR Life Insurance*, apabila agen penjual atau perusahaan terbukti menjanjikan hasil investasi tetap tanpa menyampaikan risiko, maka dapat dikenai sanksi berdasarkan prinsip mis-selling. Selain itu, POJK juga memberikan ruang bagi OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, denda, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin jika terdapat pelanggaran berat atau berulang. Dengan demikian, penyelenggara reksa dana yang tidak menjalankan tanggung jawabnya secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang tersedia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab serta sanksi hukum penyelenggara reksa dana pada PT. AJ Central Asia Raya (CAR Life Insurance) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan apabila terjadi kerugian yang dialami oleh investor, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Tanggung Jawab Penyelenggara Reksa Dana**

Penyelenggara reksa dana, yang terdiri dari manajer investasi, bank kustodian, dan agen penjual seperti PT AJ Central Asia Raya, memiliki kewajiban hukum untuk mengelola dana investor secara profesional, hati-hati, dan transparan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tanggung jawab ini mencakup penyampaian informasi yang benar dan tidak menyesatkan, pengawasan terhadap portofolio investasi, serta edukasi kepada nasabah mengenai risiko dan manfaat produk investasi. PT AJ Central Asia Raya bertanggung jawab secara terbatas dalam fungsi monitoring dan penyampaian informasi, sedangkan risiko kerugian karena pergerakan pasar menjadi tanggung jawab investor.

##### **2. Sanksi Hukum Jika Tidak Menjalankan Tanggung Jawab**

Apabila penyelenggara reksa dana tidak menjalankan tanggung jawabnya, maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa:

- **Sanksi perdata**, seperti gugatan ganti rugi dari investor atas kerugian akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum.
- **Sanksi administratif** dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti teguran, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.
- **Sanksi pidana**, jika terbukti terdapat unsur penipuan, manipulasi pasar, atau informasi menyesatkan dalam dokumen pemasaran atau kontrak investasi.

Selain itu, penyelenggara juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jika terbukti melanggar prinsip perlindungan investor dan transparansi.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Penyelenggara Reksa Dana**

Diharapkan agar penyelenggara, termasuk manajer investasi dan agen penjual seperti PT AJ Central Asia Raya, memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan transparansi informasi, dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam seluruh proses penawaran dan pengelolaan produk reksa dana. Penekanan terhadap literasi keuangan dan edukasi nasabah sangat penting guna mencegah praktik *mis-selling* yang berpotensi merugikan investor.

### **2. Bagi Regulator (OJK dan Pemerintah)**

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran oleh penyelenggara reksa dana. OJK juga disarankan untuk memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan terhadap pemasaran produk unit link yang melibatkan unsur investasi reksa dana agar perlindungan investor lebih maksimal.

### **3. Bagi Investor**

Investor disarankan untuk lebih cermat dalam memahami karakteristik produk reksa dana, termasuk risiko yang melekat, serta membaca dengan teliti dokumen polis, prospektus, dan informasi investasi lainnya sebelum melakukan pembelian. Pemahaman akan risiko dan hak-hak hukum sangat penting agar investor dapat mengambil langkah hukum yang tepat apabila mengalami kerugian karena kelalaian penyelenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Baktri, Bandung, 2004.
- Eduardus, T. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio Edisi Pertama*, BPF, Yogyakarta, 2001.
- Erniwati, Yusi, S., & Kusuma, M. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Cet. I Noer Fikri Offset, Palembang, 2022.
- Fauzi, W. *Hukum Asuransi di Indonesia, Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019.
- Huda, N. *Pasar Modal: Konsep, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- S.Sentosa, *Hukum Pasar Modal*, Penerbit Nuansa Aulia, Edisi Revisi, Bandung, 2024.
- Siregar, R. E. *Hukum Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.
- Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. *Hukum Asuransi*, Pt Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Widjaja, G., & Ramaniya, A. P. *Seri Pengetahuan Pasar Modal*. Cet. I Prenada Media, Jakarta, 2006.

### JURNAL

- Adhianto, D. Investasi reksa dana sebagai alternatif investasi bagi investor pemula. *Jurnal E-Bis*, 4(1), 2020, ([PDF](#)) [Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula](#). Diakses pada tanggal 24 Juni 2025

- Gagitya, L. *Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Syariah Dengan Metode Sharpe, Treynor, Dan Jensen (Studi Pada Reksa Dana Saham Syariah Periode 2020-2023)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri), 2024. [20401064\\_bab2.pdf](#). Diakses pada tanggal 24 Juni 2025.
- Lesmana, P. Y. A., & Suartha, D. M. Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 2017. [karakteristik Reksadana Dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia | Jurnal Harian Regional](#) diakses pada tanggal 18 Desember 2024.
- Pahrul Roji A, M. Perlindungan hak investor reksa dana dari pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 1-7, 2023. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14915](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14915) diakses pada tanggal 21 Desember 2024.
- Pangestu, S. S. *Analisis Pengaruh Dividen Payout Ratio Dan Profitabilitas Terhadap Beta Saham (Studi Pada Laporan Keuangan Perusahaan–Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2013-2014)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), 2017. [analisis Pengaruh Dividen Payout Ratio Dan Profitabilitas Terhadap Beta Saham \(Studi Pada Laporan Keuangan Perusahaan–Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index \(JII\) Periode 2013-2014\) - Raden Intan Repository](#). diakses pada tanggal 20 Desember 2024.
- Permana, I. G. M. A., Aditya, G. M., & Artha, I. G. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Secara Online*. Kertha Semaya, 6, 2019. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53834> diakses pada tanggal 21 Desember 2024.
- Situmorang, M. A. *Pertanggungjawaban Perwakilan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Ditimbulkannya Terhadap Pemilik Barang (Studi Pada Perusahaan Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) Cabang Medan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Quality), 2018. [BAB I.pdf](#). Diakses pada tanggal 24 Juni 2025.
- Primadhany, E. F. Tinjauan terhadap tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 2017. [Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji \(Bpkh\) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji | Primadhany | Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah](#). Diakses pada tanggal 24 Juni 2025.

Wahyudi, M. E. *Tanggung Jawab Kerabat Dalam Pemenuhan Nafkah Wanita Single Parent Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gading Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri), 2023. [931108219\\_bab2.pdf](#). Diakses pada tanggal 24 Juni 2025.

## SKRIPSI

Prasetiawan, P. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksa Dana Dari Risiko Kerugian Penanaman Modal Jenis Reksa Dana Saham Di Pt. Danareksa Investment Management*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012. [bing.com/ck/a?!&&p=be3580d06f479af956402511852814a4baea15650e16eb9114d1e150b161b29cJmltdHM9MTc1MDYzNjgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=028b309c-d105-6344-21772688d06062c2&psq=Prasetiawan%2c+P.+2012.+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Investor+Reksa+Dana+Dari+Risiko+Kerugian+Penanaman+Modal+Jenis+Reksa+Dana+Saham+Di+Pt.+Danareksa+Investment+Management.+&u=a1aHR0cHM6Ly9kaWdpbGliLnVucy5hYy5pZC9kb2t1bWVuL2RldGFpbC8yODI2NQ&ntb=1](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be3580d06f479af956402511852814a4baea15650e16eb9114d1e150b161b29cJmltdHM9MTc1MDYzNjgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=028b309c-d105-6344-21772688d06062c2&psq=Prasetiawan%2c+P.+2012.+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Investor+Reksa+Dana+Dari+Risiko+Kerugian+Penanaman+Modal+Jenis+Reksa+Dana+Saham+Di+Pt.+Danareksa+Investment+Management.+&u=a1aHR0cHM6Ly9kaWdpbGliLnVucy5hYy5pZC9kb2t1bWVuL2RldGFpbC8yODI2NQ&ntb=1) diakses pada tanggal 10 Desember 2024

## INTERNET

“Profil Perusahaan”, CAR.CO.ID, <https://www.car.co.id/id/tentang-kami/profile> diakses pada tanggal 01 januari 2025.

## PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*. Jakarta: OJK.


Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*

Republik Indonesia. 1995. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

**FORM KONSULTASI**  
**BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : Ghea Premarsha Sherinda  
 NPM : 21.10.0039  
 Pembimbing I : Erniwati, SH, M.Hum  
 Pembimbing II : Hj. Sakinah Agustina, SH., M.Hum

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1.	10 JANUARI 2025	BIMBINGAN PROPOSAL, PERUBAHAN JUDUL		
2.	14-01-2025	ACC JUDUL 1 PERBAIKAN LATAR BELAKANG		
3.	16-01-2025	PERBAIKAN METODE PENELITIAN		
4.	22-01-2025	PERBAIKAN TATA TULIS		
5.	31-01-2025	ACC PROPOSAL		
6.	10-02-2025	BIMBINGAN ISI SKRIPSI BAB II		
7.	14-02-2025	PERBAIKAN ISI SKRIPSI BAB II		
8.	19-02-2025	PERBAIKAN ISI SKRIPSI BAB II BIMBINGAN ISI SKRIPSI BAB III		
9.	26-02-2025	PERBAIKAN PENULISAN BAB II dan BAB III		

10.	11-03-2025	PERBAIKAN BAB II		
11.	17-03-2025	ACC BAB II dan BAB III		
12.	15-04-2025	BIMBINGAN BAB IV		
13.	23-04-2025	PERBAIKAN BAB IV		
14.	17-06-2025	PERBAIKAN PENULISAN BAB IV		
15.	25-06-2025	BIMBINGAN PENULISAN ABSTRAK		
16.	01-07-2025	ACC BAB IV, PERBAIKAN ABSTRAK		
17.	10-07-2025	ACC ABSTRAK		

Palembang, 17 Februari 2025  
Ketua Program Studi Hukum  
FAKULTAS HUKUM IBA



Meirina Dewi Pratiwi, SHI, M.H  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBA

Palembang, 5 Agustus 2025

No : 01/VIII/CAR/PLB/2025  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas IBA  
Di  
Palembang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan saudara Nomor : FH/E.7/2025/VII/198, perihal : Surat Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada Ghea Premarsha Sherinda, NIM 21100039 untuk penelitian guna penyusunan tugas akhir skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

PT AJ Central Asia Raya



Dian Anggraini

Ka. Lancar Palembang